



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kabupaten Luwu, sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu., sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Plp., tanggal 3 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2000 Miladiah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Padang Lurah, Kelurahan Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Nikah Nomor 208/26/1X/2012 tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Tampumia, Kecamatan Bua, Ponrang Kabupaten Luwu, selama 4 Tahun 2 bulan.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama:

- ANAK, umur 17 tahun;
- ANAK, umur 10 tahun;

Anak-Anak tersebut pada saat ini ikut denga Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan romantis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberi Nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain Tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang kerumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya;
 - Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama. Penggugat ingin tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuannya;
 - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Tergugat kurang harmonis dalam rumah tangga;
 - Tergugat bersifat sembunyi dalam hal keuangan.
5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Ptp.



menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya.

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada kabar, sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Tampumia Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu. Akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada.
8. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri dan seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang.
9. Bahwa, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, manakala perkara Tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA PIp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 10 Januari 2018 dan Surat Panggilan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Plp, tanggal 25 April 2018 yang disampaikan melalui Radio Acca Palopo, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Nomor 208/26/1X/2012 Tanggal 11 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Adi bin Alimuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah republik Indonesia.
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering ke rumah Penggugat dan diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut.
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui dari penggugat adalah Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya.
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun.
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena selama kepergian Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
2. Erni binti Syamsuddin, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Ptp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Penggugat malas bekerja, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan baru Penggugat mengetahui setelah ada orang menagih utang kerumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering ke rumah Penggugat dan diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan baru kembali setelah Penggugat menjemputnya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Ptp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat, penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA PIp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 10 Januari 2018 Surat Panggilan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 25 April 2018 yang disampaikan melalui Radio Acca Palopo dan surat panggilan tersebut disampaikan dalam waktu tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokonya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan romantis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat tidak dapat memberi Nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain Tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang kerumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama. Penggugat ingin tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuannya;
- Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Tergugat kurang harmonis dalam rumah tangga;
- Tergugat bersifat sembunyi dalam hal keuangan, dan pada tanggal 12 Mei 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA P1p.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan penggugat yaitu masing-masing sepupu satu kali penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang, dan tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat mengenai penyebab perselisihannya diketahui oleh saksi-saksi tersebut karena diberitahu oleh

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Ptp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Keterangan yang demikian termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan. Dengan demikian dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah melahirkan dua orang anak.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui di mana tergugat bertempat tinggal.
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak dikemukakan fakta penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat namun telah ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui di mana tergugat bertempat tinggal.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Palopo bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran pisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara pisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA P1p.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama sejak tahun 2014 yang hingga kini telah berlangsung empat tahun lebih dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling mencari dan menemui bahkan tidak lagi saling berkomunikasi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada persidangan namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Ptp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 *Hijeriyah* oleh Drs. M. Thayyib HP sebagai ketua majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh Drs. Muh. Tahir, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Tommi, S.HI.

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA PIp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 420.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 511.000,00

(Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA PIp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)